

**TINGKAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
DI KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT**

**Level of Implementation of Sustainable Food Agricultural Land Protection Policy  
in Pelaihari District, Tanah Laut Regency**

Rozani Fitri<sup>1\*)</sup>, Fadly Hairannoor Yusran<sup>2)</sup>, Abdul Hadi<sup>2)</sup>, Fakhur Razie<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana  
Universitas Lambung Mangkurat

<sup>2)</sup> Fakultas Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat

<sup>\*)</sup>email: [rozfit@gmail.com](mailto:rozfit@gmail.com)

**Abstract**

Food availability is inseparable from the availability of agricultural land as a strategic function, where cultivation businesses still require agricultural land. The level of implementation of sustainable agricultural land protection policies in Tanah Laut District in Pelaihari District using derivative policy formulations or derivatives of a policy, namely the Regional Regulation of the Regional Spatial Plan (RTRW) of Tanah Laut Regency Number 3 of 2016 to the academic study process, with the results of the Draft Regional Regulation (Raperda) for the Protection of Sustainable Food Agricultural Land which was discussed with the legislature in 2023. Data were obtained from the ground check of academic studies on LP2B land area of 21,399.75 ha, LCP2B covering an area of 4,369.52 ha, land use change covering an area of 3,093.43 ha spread across 11 districts and for Pelaihari District LP2B covering an area of 3,530.75 ha. LCP2B 200.56 ha and land conversion of 90.27 ha, as a completeness of the data proposed in the LP2B Raperda.

*Keywords: Level of Implementation; Sustainable Food; Agricultural Land; Tanah Laut*

**PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam berlimpah yang diusahakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat dengan keanekaragaman jenis komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan yang sudah. Ketersediaan pangan tidak terlepas dengan ketersediaan lahan pertanian sebagai fungsi strategis, di mana usaha budi daya masih memerlukan lahan pertanian (Sutrisna & Pratama, 2021).

Pentingnya lahan pertanian pangan tidak terlepas dengan adanya tekanan persaingan terhadap sektor lain diantaranya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk. Hal ini akan memicu terjadinya

penyusutan lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian ke non pertanian lebih parahnya terjadi pada lahan persawahan sebagai penghasil bahan pangan pokok atau beras oleh (Irawan & Ariningsih, 2015).

Alih fungsi lahan sawah pendapat para ahli menurut Prabowo *et al.* (2020), dapat dipengaruhi faktor internal, yaitu: desakan ekonomi petani dan lahan tidak dimanfaatkan dan faktor eksternal, yaitu: ekonomi, sosial budaya dan pertambahan jumlah penduduk.

Sektor pertanian khususnya tanaman pangan di Kabupaten Tanah Laut dilihat dari masing-masing lapangan usaha dalam menyumbangkan PDRB, dimana lapangan usaha di bidang pertanian dan pertambangan memiliki peran paling besar.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang 19,28% (BPS Tanah Laut, 2021b).

Perolehan data luas panen dan produksi padi menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) pada lahan pangan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 luas panen padi 26.663,84 ha dengan hasil produksi 91.856,74 ton GKP, 2019 luas panen padi 28.453,79 ha dengan hasil produksi 117.728,21 ton GKP dan tahun 2020 luas panen padi 24.729,00 ha dengan hasil produksi 97.018,00 ton GKP (BPS Tanah Laut, 2021a).

Kesesuaian penggunaan tanah terhadap pola rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Laut, diantaranya untuk pertanian lahan basah luas lahan sesuai pola ruang RTRW 31.788,26 ha atau 75,11% sedangkan lahan tidak sesuai mencapai 10.534,12 ha atau 24.89%, apabila di jumlah luasan lahan sesuai dengan tidak sesuai mencapai 42.322,83 ha. Untuk pertanian lahan kering, luasan sesuai dengan pola ruang RTRW mencapai 3.266,25 ha atau 7,28% sedangkan lahan tidak sesuai mencapai 21.025,59 ha atau 46,82% dan ketersediaan luasan lahan mendukung untuk lahan kering lebih kurang 20.652,99 ha atau 45,99%, dengan jumlah luasan lahan kering 44.904,74 ha

Sumber data Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten Tanah Laut uraian penggunaan tanah Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 luas sawah 33.940,80 ha dan 2021 menjadi 33.940,71 ha menurut data selama lima tahun terjadi pengurangan 0,08 ha. Akan tetapi ada perbedaan dengan luasan kesesuaian penggunaan tanah terhadap pola Rencana Tata Ruang seluas 31.788,26 ha, meski demikian peningkatan populasi jumlah penduduk akan berpengaruh terjadinya penggunaan lahan, ketersediaan pangan, turunnya kualitas lingkungan. Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai


upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian pangan ke bukan pertanian.

Data luas lahan pertanian pangan (sawah) yang selama ini menimbulkan perdebatan terjawab dengan diterbitkannya keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional, Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019, tentang luasan baku sawah menjadi 7.463.948 ha. Keluarnya peraturan tersebut, dimana sebagian daerah menata ulang atau melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan termasuk di dalamnya luasan lahan pertanian pangan. Kebijakan Pemerintah Pusat melalui kebijakan hukum yang sudah ditetapkan untuk mendukung Ketahanan Pangan Nasional.

Peran pemerintah sebagai administrator publik memegang posisi yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut Hoogerwerf, 1983 dalam (Tachjan, 2006), fungsi sentral dari pemerintah adalah menyiapkan, menentukan dan menjalankan kebijakan atas nama dan untuk keseluruhan masyarakat di daerah kekuasaannya. Menurut Siagian (1995) dalam Saeful (2020), implementasi kebijakan merupakan masalah yang kompleks, selalu terdapat kesenjangan antara penetapan kebijakan dengan pelaksanaannya. Isu penting pembangunan pertanian dewasa ini adalah tentang kebijakan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan berwawasan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan selama lebih kurang tiga bulan, dari bulan Oktober s/d bulan Desember 2022 di Kabupaten Tanah Laut (Gambar 1) pada Kecamatan Pelaihari. Pemilihan desa secara *purposive* yang mewakili memiliki lahan sawah.



Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut  
 Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut 2022

Jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan apa adanya mengenai fokus, gejala, keadaan atau fenomena yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan dengan teknik mengumpulkan data (wawancara, observasi, dokumentasi dan recorder), tekstual dan gambar menjadi bagian dari unit analisis dan tema-tema, pola-pola ditafsirkan sebagai bagian dari fenomena sosial.

Variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut pada Kecamatan Pelaihari (Tabel 1). Indikator digunakan untuk mengetahui atau mengukur seberapa jauh atau seberapa besar variabel yang saling berkesinambungan.

Tabel 1. Ruang Lingkup Penelitian

Konsep Penelitian	Variabel	Indikator
Kebijakan George C. Edward III	*Komunikasi *Sumber Daya *Disposisi *Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Petugas dan dana</li> <li>• Respons</li> <li>• <i>implementor</i> dan Pemahaman terhadap kebijakan</li> <li>• Peraturan pendukung, SOP dan Koordinasi antar instansi</li> </ul>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km<sup>2</sup>, berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2018 tanggal 29 Desember 2018 memiliki 9,71% dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 Kecamatan dengan 135 Desa, kecamatan paling luas Kecamatan Jorong, sedangkan kecamatan paling kecil adalah Kecamatan Kurau (Tabel 2).


Tabel 2. Luas Daerah Kabupaten Tanah Laut menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1. Panyipatan	336,00	9,25
2. Takisung	343,00	9,45
3. Kurau	127,00	3,50
4. Bumi Makmur	141,00	3,88
5. Bati-Bati	234,75	6,46
6. Tambang Ulang	160,75	4,43
7. Pelaihari	379,45	10,45
8. Bajuin	196,30	5,41
9. Batu Ampar	548,10	15,09
10. Jorong	628,00	17,29
11. Kintap	537,00	14,79
<b>Jumlah</b>	<b>3.631,35</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2021

### Demografi

Data statistik Kabupaten Tanah Laut 2022 (Gambar 2) dimana jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan sejak Tahun 2018-2021. Rasio laju pertumbuhan penduduk (*Population Growth*) berdasarkan Badan Pusat Statistik Tanah Laut (2022), Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 105,14%, 2019 106,40%, 2020 105,30 dan 2021 105,25%. Kurun waktu tahun 2010 – 2020 Kabupaten Tanah Laut memiliki pertambahan penduduk lebih kurang 52.633 jiwa.




Gambar 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2021

Sumber: Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

### Produksi Padi Kabupaten Tanah Laut


Hasil analisis luas panen padi setiap tahunnya di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan cukup drastis setelah tahun 2019 sampai tahun 2021 dan tentunya berpengaruh terhadap hasil produksi padi yang kian menurun juga (Gambar 3).



Gambar 3. Luas Panen dan Hasil Produksi Padi Kabupaten Tanah Laut

Sumber: Tanah Laut dalam Angka 2019 dan 2022

Produksi beras diperkirakan dari data luas panen dan hasil produksi padi dalam bentuk Ton Gabah Kering Giling (GKG) Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 setelah dikonversi menjadi beras (Gambar 4).



Gambar 4. Produksi Beras Kabupaten Tanah Laut

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan 2021 dan 2022

Beras untuk konsumsi pangan penduduk, mengalami penurunan, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, produksi beras tertinggi pada tahun 2019 sebesar 69.298,32 ton dan produksi beras terendah pada tahun 2021 sebesar 47.134,45 ton.

### Perubahan Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021, diantaranya menunjukkan dominasi sektor perkebunan besar dengan luasan 72.420,19 ha atau 18,82% dari luas keseluruhan kabupaten, sedangkan penggunaan tanah sawah pasang surut satu kali padi dalam setahun dimana pada tahun 2016 seluas 33.940,80 ha kemudian tahun 2021 menjadi 33.940,71 ha (Tabel 3).

Tabel 3. Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2016 s/d 2021 di Kabupaten Tanah Laut

No	Penggunaan Tanah	Tahun 2016	Tahun 2021	Hasil	Perubahan Penggunaan Tanah	
					Luas (ha)	Rerata/Tahun (ha)
1	Alang-Alang	2.087,94	2.087,94	tetap	0,00	0,00
2	Emplasemen	1.352,45	1.356,89	bertambah	4,44	0,37
3	Hutan Belukar	42.450,31	40.677,05	berkurang	-1.773,25	-147,77
4	Hutan Sejenis	57.358,57	57.258,63	berkurang	-89,94	-7,50
5	Industri Non Pertanian	36,87	36,87	tetap	0,00	0,00
6	Industri Pertanian	219,85	238,60	bertambah	18,75	1,56
7	Industri pertanian/peternakan	8,75	9,57	bertambah	0,81	0,07
8	Kampung	8.193,32	9.106,23	bertambah	912,91	76,08
9	Kebun Campuran	55.696,08	55.649,56	berkurang	-46,52	-3,88
10	Pariwisata	540,21	540,21	tetap	0,00	0,00
11	Perkebunan Besar	72.904,42	72.420,19	berkurang	-484,23	-40,35
12	Perkebunan Rakyat	40.211,23	42.777,66	bertambah	2.566,43	213,87
13	Pertambangan	12.256,92	13.099,58	bertambah	842,66	70,22
14	Rawa	11.373,61	11.369,47	berkurang	-6,15	-0,51
15	Sawah Pasang Surut 1 x padi/th	33.940,80	33.940,71	berkurang	-0,8	0,01
16	Semak	34.901,53	32.977,56	berkurang	-1.923,97	-160,33
17	Sungai/Danau/Situ/Telaga	1.091,55	1.091,55	tetap	0,00	0,00
18	Taman	83,86	83,86	tetap	0,00	0,00
19	Tambak	1.487,11	1.487,11	Tetap	0,00	0,00
20	Tegalan/Ladang	8.658,28	8.636,44	berkurang	-21,84	-1,82
<b>Jumlah</b>		<b>384.855,65</b>	<b>384.855,65</b>			

Sumber: (Pengolahan Spasial Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, 2021)

*Hasil Temuan*

Perkembangan perencanaan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sampai pada tahapan kegiatan Kajian Akademis, yaitu membuat Rancangan Peraturan

Daerah (Raperda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang akan diusulkan dan ditetapkan dalam peraturan daerah data usulan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) (Tabel 4).

Tabel 4. Daftar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Tanah Laut

No	Kecamatan	LP2B (ha)	LCP2B (ha)	Alih Fungsi (ha)	Tergenang (ha)	Jumlah (ha)
1	Bajuin	281,79		63,23		345,17
2	Bati-Bati	2.302,93	576,70	1.106,09	4,01	3.989,74
3	Batu Ampar	420,08		168,62		588,70
4	Bumi Makmur	4.076,52	2.234,17			6.310,69
5	Jorong	454,29		235,34		689,63
6	Kintap	282,94		17,06		299,99
7	Kurau	3.080,21	97,55			3.177,75
8	Panyipatan	2.104,14	2,40	322,59		2.429,13
9	<b>Pelaihari</b>	<b>3.530,75</b>	<b>200,56</b>	<b>90,27</b>		<b>3.821,58</b>
10	Takisung	2.218,67	204,46	852,42		3.275,54
11	Tambang Ulang	2.647,29	1.043,68	237,81	1.159,43	5.088,21
<b>Jumlah</b>		<b>21.399,75</b>	<b>4.359,52</b>	<b>3.093,43</b>	<b>1.163,44</b>	<b>30.016,15</b>

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut laporan akhir jasa konsultasi Kajian Akademis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 2022

Tingkat Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (**Rozani Fitri et al.**)

Hasil penelitian ini juga menggambarkan kejadian alih fungsi lahan sawah menjadi lahan sawit dan bangunan lainnya benar terjadi di wilayah pedesaan yang berada pada Kecamatan Pelaihari seluas 90,27 ha, dimana merupakan salah satu faktor berkurangnya proyeksi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada RTRW Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 tahun 2016.

Perhitungan kebutuhan beras di Kabupaten Tanah Laut, dilakukan berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dan konsumsi rata-rata beras per orang, dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Laut sebesar 1,59% dan konsumsi rata-rata beras adalah 113,48 kg/kapita/tahun, dapat diproyeksi kebutuhan beras dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2040 (Tabel 5).


Tabel 5. Proyeksi Kebutuhan Beras Penduduk Kabupaten Tanah Laut

No	Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk 1,59% Jiwa	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Konsumsi Beras (jumlah penduduk x 113,48 kg/kapita/tahun)	Produksi Beras LP2B (21.399,75 ha) LP2B x 4.000 kg x 62,74%
1	2021	5.634	354.340	40.210.503	53.704.813
2	2022	5.724	359.974	40.849.850	53.704.813
3	2023	5.815	365.698	41.499.363	53.704.813
4	2024	5.907	371.512	42.159.203	53.704.813
5	2025	6.001	377.419	42.829.534	53.704.813
6	2026	6.096	383.420	43.510.524	53.704.813
7	2027	6.193	389.517	44.202.314	53.704.813
8	2028	6.292	395.710	44.905.158	53.704.813
9	2029	6.392	402.002	45.619.150	53.704.813
10	2030	6.493	408.394	46.344.495	53.704.813
11	2031	6.597	414.887	47.081.372	53.704.813
12	2032	6.702	421.484	47.829.966	53.704.813
13	2033	6.808	428.185	48.590.462	53.704.813
14	2034	6.916	434.993	49.363.051	53.704.813
15	2035	7.026	441.910	50.147.923	53.704.813
16	2036	7.138	448.936	50.945.275	53.704.813
17	2037	7.252	456.074	52.578.214	53.704.813
18	2038	7.367	463.326	52.578.235	53.704.813
19	2039	7.484	470.693	52.578.214	53.704.813
20	2040	7.603	478.177	53.141.208	53.704.813
21	2041	7.724	485.780	55.126.284	53.704.813
22	2042	7.847	493.504	56.147.923	53.704.813
23	2043	7.971	501.350	56.893.236	53.704.813
24	2044	8.098	509.322	57.797.838	53.704.813
25	2045	8.227	517.420	58.716.824	53.704.813


Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut

Proyeksi kebutuhan beras Kabupaten Tanah Laut hanya mampu menyediakan sumber pangan sampai 20 tahun ke depan. Proyeksi ini apabila luas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan  $\pm$  21.399,25 ha yang nantinya terintegrasi dengan RTRW Kabupaten Tanah Laut. Sesuai pendapat Sutrisna & Pratama (2021) ketersediaan pangan tidak terlepas dengan ketersediaan lahan pertanian sebagai fungsi strategis, dimana usaha budi daya masih memerlukan pertanian lahan.


Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tanah Laut dengan mempertimbangkan kebutuhan lahan sawah, guna menjaga ketersediaan lahan sawah di Kabupaten Tanah Laut tetap dapat terpenuhi. Persyaratan penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B dalam batang tubuh RTRW harus di dukung data spasial Gambar berikut:




Gambar 5. Peta Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tanah Laut




Gambar 6. Peta Updating Lahan Baku Sawah Kabupaten Tanah Laut 2021




Gambar 7. Peta Sebaran Jenis Lahan pada Lahan Baku Sawah Kabupaten Tanah Laut 2021



Gambar 8. Peta Sebaran Produktivitas pada Lahan Baku Sawah Kabupaten Tanah Laut 2021



Gambar 9. Peta Sebaran Kondisi Irigasi pada Lahan Baku Sawah Kabupaten Tanah Laut 2021



Gambar 10. Peta Sebaran Jenis Lahan pada Lahan Baku Sawah Kabupaten Tanah Laut 2021

Tabel 6. Daftar Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)

No	Kecamatan	LBS 2021 (Ha)	Rencana Pola Ruang								Usulan Kawasan P2B (Ha)				
			Badan Air	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Konversi	Kawasan Perkebunan	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Suaka Margasatwa	Permukiman Pedesaan	Permukiman Perkotaan	Sawah Diluar Kawasan Tan.Pangan	LP2B	LCP2B	Luas Kawasan P2B
1	Bajuin	499,21	1,01		1,08	0,81		3,89		11,36	255,03		226,04		226,04
2	Bati-Bati	2.524,07	35,08					11,77		27,21	1.887,07	0,37	562,57	1.258,57	1.821,14
3	Batu Ampar	815,81		2,31	1,55			1,30		69,58	104,96		636,12		636,12
4	Bumi Makmur	3.856,04	11,72					67,28	0,26	258,98	473,49	55,99	2.988,32	2.289,91	5.278,22
5	Jorong	1.063,43	5,44		0,08			48,36		71,67	124,72		813,16		813,16
6	Kintap	330,78								30,92	1,18		298,67		298,67
7	Kurau	5.937,81	12,21	3,21				121,64		150,28	1.756,69	2,74	3.897,04	102,81	3.993,85
8	Panyipatan	2.772,75	3,51	4,23				23,80		137,39	283,48	4,06	2.316,29	2,39	2.318,69
9	Pelaihari	4.583,18	23,20	79,56			3,16	293,28		90,63	624,20	10,62	3.461,62	230,88	3.692,49
10	Takisung	3.836,13	4,73	0,16				43,30		323,50	925,61		2.538,84	204,75	2.743,59
11	Tambang Ulang	3.094,68	0,34	5,57				3,00		62,37	398,60	41,05	2.582,86	1.873,46	4.456,33
<b>Jumlah</b>		<b>29.313,90</b>	<b>97,24</b>	<b>95,03</b>	<b>2,70</b>	<b>0,81</b>	<b>3,16</b>	<b>617,60</b>	<b>0,26</b>	<b>1.234,80</b>	<b>6.835,04</b>	<b>114,82</b>	<b>20.315,52</b>	<b>5.962,77</b>	<b>26.278,28</b>

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut


Tabel 6 menggambarkan kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tahun 2021 di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari: usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 20.315,82 ha, usulan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 5.962,77 ha dan usul Kawasan Perlindungan Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 26.278,28 ha, kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/1361-KUM/2021, tentang Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

Tindak lanjut dari kegiatan rekomendasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2022 menganggarkan kegiatan Kajian Akademis yaitu membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masyarakat dan sebagai bahan pendukung proses harmonisasi, serta persyaratan dalam pengajuan Prioritas Tahunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di Kabupaten Tanah Laut.

Kajian akademis selain menyusun Raperda LP2B juga melakukan pengecekan lapangan (*ground check*), terhadap hasil updating data Lahan sawah tahun 2021 yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Tanah Laut, tujuannya untuk memastikan apakah ada atau tidaknya perubahan lahan sampai tahun 2022. Hasil kajian data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tanah Laut, yang peneliti dapat dari hasil Kajian

Akademis Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Hasil identifikasi data yang dilakukan *overlay* dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 – 2036 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut sebelum revisi dan hasil dikoordinasikan dengan bidang tata ruang.



Gambar 11. Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut menggambarkan hasil *ground check* yang dilakukan konsultan terhadap data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi 21.399,75 ha, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) menjadi 4.359,52 ha, lahan tergenang 1.163,44 ha dan isu menarik serta memprihatinkan dari penelitian ini adalah terjadi alih fungsi lahan seluas 3.093,43 ha tersebar di 11 Kecamatan pada Kabupaten Tanah Laut dan salah satunya Kecamatan Pelaihari yang merupakan lokasi objek penelitian lahan sawah yang beralih fungsi seluas lebih kurang 90,27 ha, terjadi paling luas pada Kecamatan Takisung.

Kajian tentang Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sudah dilaksanakan dan hasilnya dalam bentuk Raperda serta dimasukkan ke Prolegda bagian hukum untuk usulan menjadi Peraturan Daerah, yang akan dibahas tahun 2023 dengan pihak legislatif. Progres kegiatan kajian akademis ini menguatkan upaya optimalisasi penggunaan lahan (*land use*) untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut menuju ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019, segala pembiayaan yang timbul dari kegiatan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota. Penjelasan dalam pasal 31 ayat 1 bahwa sumber pembiayaan

perlindungan lahan pertanian berkelanjutan berasal dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Selain itu pembiayaan juga dapat diperoleh dari: a). Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha; b). Kelompok tani, gabungan kelompok tani dan atau masyarakat; c). Hibah; dan atau d). Investasi.

Fasilitas yang dimiliki dan diberikan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam upaya peningkatan hasil produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Tanah Laut bantuan bersumber dari Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten berupa: dalam bentuk fisik pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), jaringan irigasi, embung, cetak sawah, Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan irigasi perpipaan. Alat sarana pengolahan lahan berupa traktor roda 4, hand traktor dan mesin pompa air. Sarana pendukung pascapanen berupa RMU, Dryer UV padi dan dryer vertikal padi, *Combine* (mesin panen padi) dan *Power thresher* (mesin prontok padi). Bantuan sarana produksi berupa benih padi, obat-obatan hama dan penyakit dan pupuk bersubsidi.

Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut, bahwa tugas Bidang Tata Ruang mengakomodir kajian-kajian dinas teknis termasuk kajian dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tentang usulan program LP2B agar terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dimana kajian tersebut di arahkan untuk pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ditetapkan sebagai lahan budi daya tidak boleh dilakukan konversi.

Perencanaan kebijakan pembuatan Perda LP2B oleh dinas teknis, dimana keberadaan LP2B sebagai penyokong jasa lingkungan sebagai penyedia pangan yang memberikan manfaat bagi manusia yang termuat dalam dokumen RPPLH 2021 - 2051 yang telah ditetapkan dalam peraturan

daerah. Salah satu pertimbangan dalam menetapkan penggunaan tanah atau permohonan sertifikat apakah masuk dalam pertanian atau non pertanian, penggunaan tanah menurut informan hanya dua yaitu tanah pertanian dan tanah non pertanian. Selama ini kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dalam memberikan hak tanah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 – 2036 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang di overlaykan dalam peta usulan pemohon.

Menindaklanjuti Surat Keputusan menteri ATR/Kepala BPN Nomor 686/SK-PG.03/XII/2019, tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah, dilakukan pembahasan persiapan pemetaan kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta melaksanakan koordinasi sesama dan antar instansi dengan melaksanakan tahapan kegiatan dari tahun 2021 kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk menghasilkan peta updating Luas Baku Sawah (LBS) dan hasilnya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Tanah Laut kemudian pada tahun 2022 melaksanakan kajian akademis menghasilkan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Unit pelaksana kebijakan pada Bidang Penyuluhan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, masih belum mempunyai SOP yang diatur oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan SOP belum dimiliki dinas karena Perda LP2B dalam usulan pembahasan pada tahun 2023 dimana pembahasannya dengan pihak legislatif terpisah antara Raperda LP2B dan revisi RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016.

Semenjak diterbitkannya SK Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2019, Bidang Penyuluhan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mulai melaksanakan koordinasi antar instansi yang terkait untuk

penyusunan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut.

## KESIMPULAN

Kecamatan Pelaihari menggunakan formulasi kebijakan derivat atau turunan dari suatu kebijakan yaitu Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 tahun 2016 sampai pada proses kajian akademis, dengan hasil Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang pembahasannya dengan pihak legislatif tahun 2023. Diperoleh data hasil *ground check* kajian akademis luasan lahan LP2B seluas 21.399,75 ha, LCP2B seluas 4.369,52 ha, Alih fungsi lahan seluas 3.093,43 ha tersebar di 11 kecamatan dan untuk Kecamatan Pelaihari luasan LP2B 3.530,75 ha. LCP2B 200,56 ha dan alih fungsi lahan seluas 90,27 ha, sebagai kelengkapan data yang diusulkan dalam Raperda LP2B.

## DAFTAR PUSTAKA

BPS Tanah Laut.a. (2021). *Statistik Daerah Kabupaten Tanah Laut 2021*.

BPS Tanah Laut.b. (2021). *Kabupaten Tanah Laut dalam Angka Tahun 2021*.

Irawan, B. (2005). Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak,Pola Pemanfatannya dan Faktor Determinan. *FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI. Volume 23 No. 1, Juli 2005 : 1 - 18*.

Kementerian Agraria. (2014). *Laporan Akhir Penelitian Dinamika & Pengendalian Alih Fungsi Lahan*.

Kementerian ATR/BPN Kalimantan Selatan. (2021). *Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten Tanah Laut 2021*.

Kementerian, P. P. (2015). *Modul Pemahaman Rencana Tata Ruang*

*Sebagai Basis Penyusunan Rencana Terpadu*.

Prabowo, R., Bambang, aziz nur, & Sudarno. (2020). Pertumbuhan Penduduk Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 16(2)*, 26–36.

Saeful, A. A. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. *Program Magister Administrasi Publik, 1* (Implementasi Kebijakan).

Sutrisna, & Pratama, I. G. Y. (2021). *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tinjauan Kebijakan* (edisi Pert). PT. Publica Indonesia Utama.

Tachjan. (2006). *Implemntasi Kebijakan Publik* (C. P. Dede Mariana (ed.); pertama). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia,Bandung.